



BUPATI DAIRI

**PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 06 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi;
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Dairi;
8. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat Perumda;
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda;
10. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Perumda;
11. Direksi adalah Dewan Direksi Perumda yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 2

- (1) Organisasi Perumda, terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direktur Utama;
 - c. Direktur Pemasaran dan Pengembangan;
 - d. Direktur Administrasi Umum;
 - e. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan struktur organisasi Perumda sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Direktur Pemasaran dan Pengembangan

Pasal 3

- (1) Direktur Pemasaran dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Divisi Pertanian dan Perkebunan;
 - b. Divisi Industri dan Perdagangan;
 - c. Divisi Properti dan Konstruksi;
 - d. Divisi Pariwisata.
- (2) Tiap-tiap divisi dipimpin oleh seorang manager yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Direktur Administrasi Umum

Pasal 4

- (1) Direktur Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Divisi Umum dan Humas;
 - b. Divisi Keuangan dan Akuntansi;
 - c. Divisi Sumber Daya Manusia .
- (2) Tiap-tiap divisi dipimpin oleh seorang manager yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi Umum.

BAB III
TUGAS

Bagian Kesatu
Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perumda;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan keuangan Perumda;
 - e. menyetujui rencana kerja Perumda;
 - f. meminta laporan pertanggungjawaban kinerja Direksi Perumda sekurang-kurangnya sekali 1 (satu) tahun;
 - g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati. .



Bagian Kedua
Direktur Utama

Pasal 6

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perumda;
 - b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan Perumda kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - d. membina kepegawaian Perumda ;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda ;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda ;
 - g. mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. memberikan arahan atas perencanaan dan program kerja Perumda, baik jangka panjang maupun jangka pendek;
 - i. menetapkan kebijakan operasional Perumda;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perumda;
 - k. menyampaikan laporan kegiatan usaha Perumda secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.
- (2) Direktur Utama memerlukan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas, dalam hal :
- a. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih 5 tahun dan atau status aset yang dikerjasamakan berubah;
 - b. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset Perumda;
 - c. memindahtangankan, menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik Perumda;
 - d. menyertakan modal dengan perusahaan lain.
- (3) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direktur Pemasaran dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Direktur Pemasaran dan Pengembangan mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan promosi dan pemasaran terhadap seluruh divisi, meliputi: Divisi Pertanian dan Pekebunan, Divisi Industri dan Perdagangan, Divisi Properti dan Konstruksi serta Divisi Pariwisata;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan terhadap seluruh divisi, meliputi: Divisi Pertanian dan Pekebunan, Divisi Industri dan Perdagangan, Divisi Properti dan Konstruksi serta Divisi Pariwisata;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Pemasaran dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Paragraf 1
Divisi Pertanian dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Divisi Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Divisi Pertanian dan Perkebunan;
 - b. melaksanakan jual beli bahan dan hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. mencari peluang pasar untuk hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Pemasaran dan Pengembangan.
- (2) Divisi Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

Paragraf 2
Divisi Industri dan Perdagangan

Pasal 9

- (1) Divisi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Divisi Industri dan Perdagangan;
 - b. mengelola cold storage dan pusat distribusi regional;
 - c. melaksanakan pengolahan kompos;
 - d. mengelola pabrik dolomit;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Pemasaran dan Pengembangan.
- (2) Divisi Industri dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

Paragraf 3
Divisi Properti dan Konstruksi

Pasal 10

- (1) Divisi Properti dan Konstruksi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Divisi Properti dan Konstruksi;
 - b. mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah/swasta kategori usaha non kecil;
 - c. melaksanakan pengembangan perumahan;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pemasaran perumahan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Pemasaran dan Pengembangan.
- (2) Divisi Properti dan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan.



Paragraf 4
Divisi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Divisi Pariwisata mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Divisi Pariwisata;
 - b. mengelola Taman Wisata Iman (TWI) di Sitinjo;
 - c. melaksanakan promosi bidang usaha pariwisata;
 - d. mengikuti pameran pariwisata;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Pemasaran dan Pengembangan.
- (1) Divisi Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan.

Bagian Keempat
Direktur Administrasi Umum

Pasal 12

- (1) Direktur Administrasi Umum mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Perumda;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan penggalian sumber pendanaan Perumda;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengendalian pengelolaan keuangan, kekayaan Perumda;
 - d. mengoordinasikan pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, teknologi informasi, evaluasi dan pengembangan, kegiatan yang memerlukan pertimbangan hukum serta kegiatan keamanan dan ketertiban Perumda;
 - f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, kekayaan Perumda;
 - g. pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Administrasi Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Paragraf 1
Divisi Umum dan Humas

Pasal 13

- (1) Divisi Umum dan Humas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Perumda;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan teknologi informasi;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengembangan Perumda;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan rencana dan pengembangan Perumda;
 - e. melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - f. memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi;



- g. melaksanakan penyusunan peraturan Perumda;
 - h. mendampingi Direksi di dalam maupun di luar pengadilan;
 - i. menyelenggarakan bantuan hukum kepada Direksi dan pegawai Perumda;
 - j. mengoordinasikan kegiatan keamanan dan ketertiban;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Administrasi Umum.
- (2) Divisi Umum dan Humas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi Umum.

Paragraf 2
Divisi Keuangan dan Akuntansi

Pasal 14

- (1) Divisi Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
 - b. mengelola keuangan Perumda;
 - c. menyusun sistem informasi keuangan;
 - d. menyusun rencana anggaran Perumda;
 - e. menyusun laporan keuangan Perumda;
 - f. melaksanakan kegiatan penggalan sumber pendanaan Perumda;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Administrasi Umum.
- (2) Divisi Keuangan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi Umum.

Paragraf 3
Divisi Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perumda;
 - b. merencanakan kebutuhan penambahan pegawai yang dibutuhkan Perumda;
 - c. merencanakan kebutuhan peningkatan Sumber Daya Manusia Perumda;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Administrasi Umum.
- (2) Divisi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi Umum.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas:
- a. mengawasi dan menjaga agar kegiatan Perumda tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;



- b. melaksanakan kegiatan pengawasan operasional keuangan; usaha, pembangunan, kepegawaian, perencanaan, teknologi informasi, hukum dan keamanan ketertiban, serta umum dan kehumasan;
 - c. menyusun dan mengembangkan pedoman pengawasan;
 - d. menyusun Program Kerja Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan;
 - f. mengoordinasikan pengawasan eksternal;
 - g. memberikan saran dan masukan hasil temuan pengawasan kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pengawas Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dari atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan pokok-pokok kepegawaian Perumda berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pokok-pokok penggajian dan penghasilan pegawai Perumda berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.



Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Agustus 2009.



KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Agustus 2009.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 06


LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 06 TAHUN 2009

TANGGAL 14 Agustus 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**



BUPATI DAIRI,

KRA.JOHNHY SITOHHANG ADINEGORO